



Analisis Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Kinerja Pada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah Tahun 2021-2022

Mukhlis Aji Wicaksono^{a, 1}, Sofie^{a, 2*}

^a Universitas Trisakti, Indonesia

¹ sofie@trisakti.ac.id*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 2 Juli 2024;

Revised: 15 Juli 2024;

Accepted: 26 Juli 2024;

Kata-kata kunci:

Evakuasi Indikator Kinerja;

Laporan Kinerja;

KPPN.

: ABSTRAK

KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah merupakan salah satu kantor vertikal di bawah Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab dalam penyaluran pembiayaan untuk dana yang berasal dari dalam dan luar negeri, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui kas negara. Dalam menjalankan tugasnya, monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sangat penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hasil evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Laporan Kinerja (LAKIN) di KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah untuk periode 2021-2022. Metode yang digunakan adalah deskriptif, dengan penggambaran berdasarkan data yang tersedia. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan nilai IKPA dari 99,10 pada tahun 2021 menjadi 99,97 pada tahun 2022, sedangkan nilai LAKIN meningkat dari 107,52% menjadi 108,65%. Peningkatan ini dipengaruhi oleh perbaikan beberapa indikator dalam IKPA dan kebijakan baru yang diterapkan. Indikator Kinerja Utama (IKU) juga menunjukkan tren positif, dengan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA) naik dari 98,61% menjadi 99,30%. Temuan ini mencerminkan peningkatan kinerja dalam pengelolaan anggaran KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.

Keywords:

Evaluation of Performance Indicators;

Performance Report;

State Treasury Service

Office (KPPN).

ABSTRACT

Analysis of the Evaluation Results of Performance Indicators in Budget Implementation and Performance Reports at the Special State Treasury Service Office for Loans and Grants in 2021-2022). KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah is a vertical office under the Ministry of Finance responsible for the disbursement of financing from both domestic and foreign sources, as well as the management of budget revenues and expenditures through the state treasury. In carrying out its duties, monitoring and evaluating the performance of budget implementation are crucial to ensure the effectiveness and efficiency of budget usage. This study aims to analyze the evaluation results of the Budget Performance Indicators (IKPA) and Performance Reports (LAKIN) at KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah for the period of 2021-2022. The method used is descriptive, providing a depiction based on available data. The results indicate an increase in the IKPA score from 99.10 in 2021 to 99.97 in 2022, while the LAKIN score rose from 107.52% to 108.65%. This improvement is influenced by enhancements in several IKPA indicators and the implementation of new policies. The Key Performance Indicators (IKU) also show a positive trend, with the Percentage of Quality of Budget Implementation (PKPA) increasing from 98.61% to 99.30%. These findings reflect an improvement in the performance of budget management at KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.

Copyright © 2024 (Mukhlis Aji Wicaksono & Sofie). All Right Reserved

How to Cite : Wicaksono, M. A., & Sofie, S. Analisis Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Kinerja Pada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah Tahun 2021-2022. *Investasi : Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 36–46. <https://doi.org/10.56393/investasi.v4i2.2504>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Pelaksanaan Anggaran merupakan salah satu siklus penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memainkan peran krusial dalam merealisasikan kebijakan negara yang telah direncanakan sebelumnya (Rosita, T. (2014). Pada tahapan ini, sumber daya yang dimiliki negara dikelola dan digunakan untuk menjalankan berbagai program, termasuk pengelolaan pendapatan negara, belanja negara, serta kegiatan terkait lainnya (Amtiran & Molidya, 2020). Pengelolaan yang baik sangat diperlukan agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan secara efisien dan efektif, sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku (Perdirjen Nomor Per-5/PB/2022). Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan anggaran, monitoring dan evaluasi menjadi langkah penting untuk menjamin transparansi serta peningkatan kinerja organisasi (Kumalasari & Riharjo, 2016).

Proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran bertujuan untuk memantau perkembangan pelaksanaan program, kegiatan, atau kebijakan yang telah direncanakan, serta memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Khofipah, 2024). Monitoring ini memungkinkan organisasi untuk menilai apakah kebijakan yang diterapkan efektif dan memberikan hasil yang diinginkan (Rahayu dkk, 2017). Selain itu, evaluasi membantu dalam mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran, sehingga dapat diambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan (Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014). Pentingnya evaluasi ini menjadikan monitoring sebagai salah satu elemen kunci dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran ke depannya.

Untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara efektif, suatu organisasi memerlukan alat atau tools yang tepat guna (Hidayat, 2017). Alat ini harus mampu mengukur kinerja organisasi dalam pelaksanaan anggaran dan menilai apakah pelaksanaan tersebut sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan (Kuntadi & Puspita, 2022). Selain itu, alat ini juga harus mampu mengevaluasi sejauh mana tingkat efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran (Salsabilla & Alam, 2023). Salah satu alat yang sering digunakan dalam mengukur kinerja pelaksanaan anggaran adalah Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), yang diatur oleh Kementerian Keuangan sebagai instrumen untuk memantau kinerja belanja kementerian dan lembaga negara (Perdirjen Nomor Per-5/PB/2022).

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) memberikan gambaran menyeluruh mengenai seberapa baik sebuah kementerian atau lembaga negara dalam mengelola anggarannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil akhir. IKPA mencakup berbagai aspek pelaksanaan anggaran yang meliputi perencanaan anggaran, pengeluaran, dan pemanfaatan sumber daya secara optimal. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kementerian atau lembaga bekerja sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan dalam anggaran (Perdirjen Nomor Per-5/PB/2022).

Selain IKPA, alat lain yang tidak kalah penting dalam proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran adalah Laporan Kinerja (LAKIN). Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, LAKIN merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, terutama dalam hal penggunaan anggaran. LAKIN memberikan informasi yang dapat digunakan untuk menilai apakah suatu instansi pemerintah telah menjalankan tugasnya dengan akuntabel serta memberikan gambaran umum mengenai hasil pelaksanaan kebijakan anggaran (Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014).

Dengan menggunakan kedua alat ini, IKPA dan LAKIN, organisasi dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kinerja pelaksanaan anggaran mereka. Hasil monitoring dan evaluasi dari kedua alat ini kemudian dibandingkan untuk memperoleh analisis yang mendalam mengenai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran di suatu organisasi pada tahun anggaran tertentu. Hal ini memungkinkan organisasi untuk mengambil langkah-langkah perbaikan dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaannya di masa mendatang (Perdirjen Nomor Per-5/PB/2022).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang meliputi studi pustaka, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder, di mana sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan anggaran dan kinerja anggaran di KPPN KPH, sementara data sekunder berasal dari dokumen-dokumen resmi seperti Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Laporan Kinerja (LAKIN). Metode ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan anggaran di instansi tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Hasil Penilaian IKPA 2021-2022. Berdasarkan data capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah Tahun Anggaran 2021 – 2022, didapatkan kenaikan sebesar 0,87 persen di tahun 2022 dibandingkan nilai IKPA di tahun 2021. Pada Tahun 2022, nilai akhir IKPA didapatkan sebesar 99,97 persen sedangkan pada tahun 2021 sebesar 99,10.

No	INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN	2021			2022		
		Bobot	Nilai	Nilai Akhir	Bobot	Nilai	Nilai Akhir
1	Revisi DIPA	5%	100	5	10%	100	10
2	Deviasi Halaman III DIPA	5%	99,14	5	10%	100	10
3	Pagu Minus	5%	100	5	Dihapuskan	-	-
4	Penyampaian Data Kontrak/Belanja Kontraktual	10%	100	10	10%	-	-
5	Pengelolaan UP dan TUP	8%	93	7	10%	99,79	10
6	Penyampaian LPJ Bendahara	5%	100	5	Dihapuskan	-	-
7	Dispensasi Penyampaian SPM	5%	100	5	5%	100	5
8	Penyerapan Anggaran	15%	100	15	20%	100	20
9	Penyelesaian Tagihan	10%	100	10	10%	-	-
10	Capaian Output	17%	100	17	25%	100	25
11	Retur SP2D	5%	100	5	Dihapuskan	-	-
12	Pengembalian/Kesalahan SPM	5%	95	5	Dihapuskan	-	-
13	Perencanaan Kas (Renkas)	5%	-	-	Dihapuskan	-	-
Total		100%		94,15	100%		79,98
Konversi Bobot		95%			80%		
Nilai Akhir IKPA		99,10			99,97		

Total indikator pada tahun 2021 adalah 13 indikator, sedangkan pada tahun 2022 terdapat pengurangan 5 (lima) indikator sehingga total indikator IKPA pada tahun 2022 menjadi 8 indikator. Perubahan Indikator ini diakibatkan karena adanya perubahan peraturan di tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER5/PB/2022 tanggal 18 Maret 2022. Dari data tahun 2021 – 2022, terdapat 5 (lima) indikator kinerja yang dihapuskan, 3 (tiga) indikator kinerja yang tidak memiliki nilai capaian IKPA, 2 (dua) indikator kinerja yang mengalami peningkatan capaian nilai IKPA, dan 4 (empat) indikator kinerja yang tidak mengalami perubahan capaian nilai IKPA.

Dari data tahun 2021 dan tahun 2022 terdapat penghapusan beberapa indikator yang ada dalam penilaian capaian IKPA penghapusan indikator ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKPA dimana dari hasil evaluasi tersebut muncul paradigm penilaian kinerja pelaksanaan anggaran yang mana sebelumnya fokus kepada peningkatan tata kelola pelaksanaan anggaran dirubah menjadi fokus kepada peningkatan kualitas belanja yang didukung oleh akselerasi belanja dan capaian output untuk berkontribusi secara optimal dalam membentuk outcome perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Dari data tahun 2021 dan tahun 2022 terdapat beberapa Capaian IKPA yang tidak mempunyai nilai capaian IKPA yaitu Indikator Penyampaian Data Kontak/Belanja Kontraktual dan Indikator

Penyelesaian Tagihan di tahun 2022 sedangkan pada tahun 2021 indikator Perencanaan Kas (Renkas) tidak mempunyai nilai capaian IKPA sehingga indikator – indikator tersebut tidak masuk kedalam perhitungan penilaian nilai akhir IKPA pada tahun 2021 dan tahun 2022.

Indikator yang mengalami kenaikan pada tahun 2022 dibandingkan pada tahun 2021 adalah indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Pengelolaan UP dan TUP. Indikator Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata – rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap RPD bulanan pada setiap jenis belanjanya sedangkan untuk indikator Pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai, pada tahun 2022 perhitungan indikator pengelolaan UP dan TUP mengalami perubahan selain berdasarkan rasio ketepatan waktu perhitungan pengelolaan UP dan TUP berdasarkan rata – rata nilai kinerja atas besaran pertanggungjawaban belanja UP Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban belanja UP Tunai dan berdasarkan nilai kinerja atas rasio setoran TUP Tunai terhadap TUP tunai dalam satu tahun anggaran.

Penilaian Capaian IKPA pada tahun 2021 dan 2022 sebagian besar tidak mengalami perubahan nilai meskipun tidak mengalami perubahan, nilai pada indikator tersebut sudah maksimal yaitu mendapatkan nilai 100%. Hal tersebut menandakan bahwa sebagian besar kegiatan pelaksanaan anggaran pada tahun 2021 dan 2022 pada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah telah dilaksanakan dengan sangat baik. KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah telah mempertahankan dan menjaga nilai IKPA tetap maksimal dan stabil pada setiap tahunnya terutama pada tahun 2021 dan 2022.

Analisis Hasil Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2021-2022. Laporan Kinerja merupakan laporan yang menggambarkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja (LAKIN) pada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah disusun satu tahun sekali. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertera dalam LAKIN tahun 2021 dan 2022 terdapat 10 indikator kinerja yang mengalami peningkatan nilai realisasi di tahun 2022. Indikator – indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Indeks Kepuasan Satker terhadap Layanan KPPN Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN merupakan rata – rata tingkat kepuasan satker terhadap seluruh produk layanan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah yang digunakan dan dimanfaatkan oleh satuan kerja, meliputi proses Pencairan Dana, Layanan Bimbingan dan Konsultasi, Konfirmasi Surat Setoran, Penyelesaian Rekonsiliasi Realisasi Anggaran dan Penyediaan Sarana Prasarana.

Kedua, Indeks Efektivitas Pengelolaan Pengeluaran Kas KPPN Efektivitas pengeluaran kas KPPN merupakan indikator yang diukur berdasarkan penyaluran dana yang akurat dan kecepatan penyelesaian retur SP2D yang diterbitkan oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah. Penyaluran dana SP2D yang akurat adalah penyaluran dana SP2D kepada para penerima yang tidak diretur oleh bank operasional sedangkan retur SP2D adalah penolakan/pengembalian pemindahbukuan dan/transfer pencairan dana APBN dari Bank penerima kepada Bank Operasional karena nama, alamat, nomor rekening, dan/atau nama bank yang dituju tidak sesuai dengan data rekening Bank penerima atau rekening penerima tidak aktif.

Ketiga, Indeks Efektivitas Permintaan Dana Indeks Efektivitas Permintaan Dana adalah tingkat ketepatan waktu permintaan dana atas SP2D Exotic Currency. Yang dimaksud dengan SP2D SP2D Exotic Currency adalah Surat Permintaan Pencairan Dana yang diterbitkan dalam mata uang USD atau mata uang eksotik (Exotic Currency) atas beban rekening pengeluaran BI dalam Valuta USD.

Keempat, Indeks rekonsiliasi penarikan pinjaman luar negeri secara tepat waktu dan andal Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga, Satuan Kerja selaku UAKPA melakukan rekonsiliasi dengan UAKKBUN-Daerah di wilayah kerjanya setiap bulan. Selanjutnya, sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP460/PB/2018 tentang Standar Operasional Prosedur Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Khusus Pinjaman dan Hibah KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah melakukan rekonsiliasi penarikan pinjaman dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Kelima, Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan tugas Kepatuhan Internal Nilai hasil evaluasi merupakan hasil penilaian terhadap pelaksanaan tugas kepatuhan internal yang diimplementasikan pada unit kerja di lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Pinjaman dan Hibah. Penilaian tersebut dilakukan oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta c.q. Bidang SKKI.

Keenam, Nilai Rata – Rata Hard Competency Pegawai Indikator Nilai Rata – Rata Hard Competency Pegawai ini digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman para pegawai KPPN terhadap tugas dan fungsi yang mereka jalankan, sehingga outputnya dapat dijadikan sebagai pemetaan hard competency pegawai.

Ketujuh, Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPPN Perhitungan Indikator Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPPN mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Kedelapan, Nilai Kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB Indikator Nilai Kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB ini digunakan untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB lingkup Kanwil DJPb dengan dilakukan penilaian laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB yang meliputi kriteria: ketepatan waktu penyampaian LK, keakuratan data LK, kepatuhan pelaksanaan anggaran, penyajian LK, partisipasi dan laporan BMN.

Kesembilan, Nilai Kualitas LK Kuasa BUN KPPN Indikator Nilai Kualitas LK Kuasa BUN KPPN digunakan untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan tingkat Kuasa BUN KPPN lingkup Kanwil DJPb dengan melakukan penilaian Laporan Keuangan tingkat Kuasa BUN KPPN yang meliputi kriteria yaitu: akurasi data, ketepatan waktu, kelengkapan dan partisipasi dimana hasil penilaian yang dilakukan oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan akan dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Kesepuluh, Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Indikator Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi ini digunakan untuk mengukur tingkat daya tangkap peserta (stakeholders) terhadap segala materi yang diberikan pada pelatihan teknis (bimtek atau yang dipersamakan dengan itu). Tolok ukur hasil pelatihan teknis didasarkan pada peningkatan pemahaman peserta atas materi yang diberikan dalam pelatihan untuk satu periode. Ruang lingkup pelatihan teknis meliputi semua kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh KPPN.

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertera dalam LAKIN tahun 2021 dan 2022 terdapat 3 indikator kinerja yang mengalami penurunan nilai realisasi di tahun 2022. Indikator – indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Persentase Penyelesaian SP2D secara tepat waktu Indikator Persentase Penyelesaian SP2D secara tepat waktu merupakan indikator yang dihitung dari SPM satker yang diproses menjadi SP2D secara tepat waktu yang diukur berdasarkan jumlah penyelesaian SPM Satker yang diproses oleh Front Office Seksi Pencairan Dana dan diteruskan ke Middle Office Seksi Pencairan Dana untuk selanjutnya diterbitkan SP2D atau approval oleh Seksi Bank. Target indikator Persentase Penyelesaian SP2D secara tepat waktu pada tahun 2022 dan 2021 tidak mengalami kenaikan yaitu tetap sebesar 99,49 persen.

Kedua, Indeks Efektivitas Pengelolaan penarikan pinjaman dan hibah dengan mekanisme penarikan PP dan PL Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Surat Pengantar-Surat Penarikan Dana Pembayaran Langsung dan Surat Pengantar-Surat Penarikan Dana Pembiayaan Pendahuluan atas Surat Penarikan Dana dari Satker adalah tingkat ketepatan waktu penyelesaian Surat Pengantar SPD-PL dan

SPD-PP (Covering Letter) atas SPD dari Satker dengan waktu standar pelayanan yaitu 2 (dua) hari kerja yang berlaku sejak SPD-PL dan SPD-PP diterima di loket (di agenda) dengan lengkap dan benar sampai dengan cetak net Surat Pengantar SPD-PL dan SPD-PP.

Ketiga, Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization Indikator Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization merupakan indikator yang digunakan Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di unit masing-masing. Penilaian dimaksud dilaksanakan berdasarkan parameter sebagai berikut: Nilai Kuantitatif pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dan Nilai Kinerja Organisasi Unit. Target indikator pada tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun 2021 dimana pada tahun 2021 target indikator sebesar 84 naik menjadi 84,5 di tahun 2022.

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertera dalam LAKIN tahun 2021 dan 2022 terdapat 1 indikator kinerja yang tidak mengalami penurunan maupun peningkatan nilai realisasi di tahun 2022. Indikator tersebut adalah sebagai berikut. 1) Indeks efektivitas pengesahan belanja yang bersumber dari pinjaman dan hibah Indikator Indeks efektivitas pengesahan belanja yang bersumber dari pinjaman dan hibah merupakan indikator yang dihitung dari tingkat ketepatan waktu penyelesaian Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) atas SPD PL-PP dari Satker dengan waktu standar pelayanan yaitu 4 (empat) hari kerja yang berlaku sejak persyaratan diterima dengan lengkap dan benar sampai dengan mencetak Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan. Target indikator pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021 dimana pada tahun 2021 target indikator sebesar 3,4 sedangkan di tahun 2022 sebesar 3,25. Meskipun target indikator pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021. Namun, nilai realisasi di tahun 2022 dan 2021 masih tetap sama maksimal yaitu sebesar 4 begitu pula dengan capaian indeks yang masih sama maksimal sebesar 120. Walaupun nilai di tahun 2022 dan 2021 sama – sama mendapatkan nilai maksimal, masih terdapat masalah yang terjadi dalam pencapaian indikator ini yaitu adanya ketidakpastian waktu pengiriman barang untuk transaksi Letter of Credit (L/C) sehingga satker belum membuat kontrak tahunan.

Perbandingan Hasil Analisis IKPA dan LAKIN Tahun 2021-2022. Di dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran tools yang digunakan sangatlah beragam hal ini bertujuan untuk menentukan bagaimana hasil pelaksanaan anggaran pada suatu satuan kerja selama satu tahun anggaran. Tools tersebut diantaranya adalah Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Laporan Kinerja (LAKIN). Penilaian menggunakan IKPA terdapat beberapa indikator pada tahun 2021 dan 2022 terdapat perbedaan jumlah indikator yang digunakan dalam menilai pelaksanaan anggaran menggunakan IKPA dimana pada tahun 2021 total jumlah indikator adalah sebanyak 13 indikator sedangkan pada tahun 2022 berkurang sebanyak 5 indikator menjadi 8 indikator, indikator lama yang dihapuskan/dihilangkan diantaranya adalah Pagu Minus, Retur SP2D, LPJ Bendahara, Renkas dan Kesalahan SPM. Perolehan IKPA pada tahun 2021 adalah 99,10 sedangkan pada tahun 2022 adalah 99,97. Sedangkan untuk penilaian pelaksanaan anggaran menggunakan LAKIN indikator yang digunakan untuk menilai adalah Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada tahun 2021 dan 2022 jumlah IKU yang digunakan dalam penilaian LAKIN tidak mengalami perubahan masih tetap sebanyak 17 IKU hanya saja terdapat penyesuaian IKU baik dari segi perubahan formula perhitungan IKU ataupun perubahan nomenklatur IKU. Perolehan LAKIN pada tahun 2021 adalah 107,52 sedangkan pada tahun 2022 adalah 108,65. Dari capaian hasil IKPA dan LAKIN tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 mengalami peningkatan nilai total IKPA dan LAKIN dari tahun 2021.

Analisis Permasalahan Berdasarkan Hasil Penilaian IKPA dan LAKIN. Dari hasil analisis Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2021 – 2022 pada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah dapat dikatakan bahwa hasilnya menunjukkan hasil yang sudah baik. Walaupun hasil yang didapat sudah baik masih terdapat permasalahan dan kendala yang

dihadapi oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah dalam kinerja pelaksanaan anggaran. Masalah dan kendala utama yang dihadapi oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah pada tahun 2021 dan 2022 adalah adanya pandemi COVID – 19 yang menyebabkan beberapa kinerja pelaksanaan anggaran kurang optimal baik dari segi realisasi anggaran maupun kinerjanya. Terjadinya pandemi COVID – 19 di tahun 2021 dan 2022 mengakibatkan adanya penyesuaian pagu anggaran dimana selama tahun 2021 dan 2022 banyak penghematan anggaran yang dilakukan untuk membantu penanganan pandemi COVID – 19. Selain itu, penerapan Work From Home (WFH) atau pembatasan interaksi sosial untuk mencegah penyebaran infeksi virus menjadi permasalahan terhadap kinerja KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah karena hal tersebut merupakan sesuatu yang baru diterapkan di KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah sehingga pegawai yang bekerja di kantor tidak terlalu banyak yang mengakibatkan pelayanan KPPN menjadi tidak maksimal.

Simpulan

Hasil penilaian IKPA pada tahun 2021 dan 2022 menunjukkan kinerja pelaksanaan anggaran yang sangat baik, dibuktikan dengan nilai akhir di atas 95 pada kedua tahun tersebut. Begitu pula, hasil Indikator Kinerja Utama (IKU) pada LAKIN tahun 2021 dan 2022 juga menunjukkan pencapaian yang baik, di mana seluruh indikator berhasil melampaui target yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran. Penilaian kinerja pelaksanaan anggaran menggunakan instrumen IKPA dan LAKIN sangat erat kaitannya, salah satunya terlihat pada Indikator Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPPN yang terdapat dalam IKU LAKIN, di mana formula perhitungannya berkorelasi dengan nilai IKPA. Kenaikan atau penurunan nilai IKPA akan berpengaruh langsung terhadap Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang tercermin dalam LAKIN. Namun demikian, beberapa permasalahan pada IKPA di tahun 2021–2022 disebabkan oleh kurang maksimalnya pencapaian pada tiga indikator, yaitu: 1) Deviasi Halaman III DIPA, 2) Pengelolaan UP dan TUP, serta 3) Kesalahan SPM. Sedangkan permasalahan pada LAKIN meliputi penurunan pada tiga IKU di tahun 2022 dibandingkan tahun 2021, yaitu: 1) Persentase Penyelesaian SP2D tepat waktu, 2) Indeks Efektivitas Pengelolaan Penarikan Pinjaman dan Hibah dengan Mekanisme PP dan PL, serta 3) Nilai Kualitas Pengelolaan Kinerja Berbasis Strategy Focused Organization.

Referensi

- Amtiran, P. Y., & Molidya, A. (2020). Pengelolaan keuangan negara. *Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 12(2), 203-214.
- Hidayat, T. (2017). Penerapan Kriteria Reesi Sebagai Assessment Tools Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Di Indonesia. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangsan*, 5(03), 266-281.
- Khofipah, S. (2024). Analisis Pengelolaan Keuangan Di Puskesmas Sukaramai Kota Medan. *Jurnal Kesehatan Ilmiah Indonesia (Indonesian Health Scientific Journal)*, 9(1), 58-65.
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(11).
- Kuntadi, C., & Puspita, G. C. (2022). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pada Kementerian/Lembaga: Sistem Pengukuran Kinerja, Dukungan Organisasi dan Faktor Individual. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 4(2), 189-198.
- Laporan Kinerja KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah Tahun 2021.
- Laporan Kinerja KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah Tahun 2022.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Rahayu, T., Masita, A. N., Wahjono, S. I., & Hidayat, S. (2017). Pengendalian Manajemen sebagai Alat Penilaian Kinerja di Unit Pembiayaan Mikro di Surabaya. *BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal*, 14(01).
- Ramdhani, D., & Anisa, I. Z. (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 10(1), 134–147. <https://doi.org/10.35448/jrat.v10i1.4223>
- Rosita, T. (2014). Peranan, Fungsi Perencanaan, dan Pembiayaan dalam Manajemen Pendidikan. *Perencanaan dan pembiayaan pendidikan*, 1-67.
- Salsabilla, R. V., & Alam, I. A. (2023). Penilaian Akuntabilitas Keuangan Sektor Publik untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung. *Jurnal EMT KITA*, 7(4), 1149-1156.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.